



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 153 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 April 1954 No.8/U.U./1954 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Undang-undang No.20 tahun 1952 tentang : "pension pegawai Negeri sipil";
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Djuli 1954 No. Des.9/39/50;

Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;

Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 April 1954 No. 8/U.U./1954 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Sumatera Utara Undang-undang No.20 tahun 1952 tentang : "Pensiun pegawai Negeri Sipil".

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuli 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
(HAZAIRIN).